



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas pada Kementerian Agama, perlu dilakukan secara selektif, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perjalanan Dinas pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERJALANAN DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dari kedudukan tempat tugas ke tempat tugas yang lain untuk kepentingan negara.
2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
3. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pihak Lain adalah orang selain pejabat negara, PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut.
6. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pegawai Kementerian Agama.
7. Pelaksana SPD adalah PNS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
8. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
9. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
10. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
11. Surat Tugas adalah surat penugasan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk kepada Pelaksana SPD.

Pasal 2

- (1) PNS dan/atau Pihak Lain dapat melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Agama;

- c. efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 3

Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas dalam negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas luar negeri.

BAB II

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
- b. Perjalanan Dinas Pindah.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota; dan
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melewati batas kota.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Menteri Agama untuk pimpinan tinggi madya tingkat pusat;
 - b. pimpinan tinggi madya tingkat pusat untuk pimpinan tinggi pratama;
 - c. pimpinan tinggi pratama untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional;
 - d. rektor perguruan tinggi keagamaan negeri untuk wakil rektor, dekan, direktur, dan kepala biro;
 - e. dekan pada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk wakil dekan, dosen, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional;
 - f. direktur atau kepala biro pada pada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk wakil direktur, pejabat administrasi, dan/atau pejabat fungsional;
 - g. ketua sekolah tinggi keagamaan negeri untuk wakil ketua, ketua jurusan, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional;
 - h. kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk pejabat administrasi;

- i. kepala bagian tata usaha pada kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk pejabat fungsional;
 - j. kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk pejabat administrator dan pejabat fungsional;
 - k. kepala unit pelaksana teknis untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional; dan
 - l. kepala madrasah untuk pejabat administrator, pejabat fungsional, dan pelaksana.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD bagi Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam atau Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melewati batas kota.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan keputusan pindah.
- (2) Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja.

- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan atau mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga, atau Pelaksana SPD.

Bagian Kelima

Pelaporan Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Pelaksana SPD menyusun:
 - a. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
 - b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Pelaksana SPD harus menyampaikan laporan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada pejabat pembuat komitmen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan pejabat di tempat

- pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan sampai dengan 8 (delapan) jam melampirkan Surat Tugas.

BAB III PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) PNS dan/atau Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib mendapatkan persetujuan dari:
 - a. Menteri Agama bagi pejabat pimpinan tinggi madya, Rektor, dan Ketua; dan
 - b. Sekretaris Jenderal bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat di bawah rektor/ketua, pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan non-PNS.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan satuan kerja dengan memuat penjelasan mengenai waktu pelaksanaan, urgensi/alasan Perjalanan Dinas luar negeri, dan rincian program.

- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum Perjalanan Dinas luar negeri dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemohon melampirkan:
 - a. surat undangan atau pemberitahuan dari penyelenggara dan dokumen terkait;
 - b. nama dan jabatan;
 - c. nomor induk kepegawaian dan/atau nomor induk kependudukan;
 - d. nomor telepon pribadi dan email; dan
 - e. sumber anggaran biaya perjalanan dan besaran biaya yang di gunakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas luar negeri dilakukan berdasarkan inisiatif/program kerja unit kerja, usulan Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan kerangka acuan kegiatan dan agenda kegiatan.

Pasal 13

Dalam hal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui, Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas ke luar negeri yang ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 14

Perjalanan Dinas luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 15

- (1) Surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi dasar bagi pejabat berwenang untuk menerbitkan Surat Tugas, SPD, dan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Berdasarkan salinan SPD, bendahara pengeluaran membayar biaya Perjalanan Dinas Pelaksana SPD sebesar perkiraan biaya Perjalanan Dinas yang akan dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit terdiri atas komponen:
 - a. biaya transportasi; dan
 - b. uang harian;
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas luar negeri termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan;
 - b. *airport tax* dan restribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya aplikasi visa; dan
 - d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas luar negeri sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya penginapan;
 - b. uang makan;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang transportasi lokal.

- (4) Biaya Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPD menyusun:
 - a. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
 - b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Pelaksana SPD harus menyampaikan laporan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dengan tembusan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada pejabat pembuat komitmen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. SPD yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri;
 - b. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
 - c. *boarding pass*, *airport tax*, pembuatan visa, dan restribusi; dan
 - d. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan.

Pasal 18

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibuktikan dengan tanda terima, kuitansi, atau bukti lain, pertanggungjawaban dilakukan dengan surat pernyataan Pelaksana SPD yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Dalam hal pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat kelebihan atau kekurangan, Pelaksana SPD wajib mengembalikan kelebihan atau menerima kekurangan biaya Perjalanan Dinas kepada/dari bendahara pengeluaran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



[Handwritten signature]

Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003 *SP*